

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGENAAN  
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2011;
  - b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 129).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 129) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
13. Pejabat adalah setiap Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

14. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
19. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
20. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

2. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Setiap penduduk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Kepala Dinas menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif kepada penduduk yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan tentang pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (4) Mekanisme pengenaan denda administratif bagi orang asing yang melaporkan melampaui batas waktu pelaporan guna penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan penduduk yang melaporkan melampaui batas waktu pelaporan guna penerbitan akta catatan sipil dan Surat Keterangan Pindah Datang adalah sebagai berikut :
  - a. Penduduk melaporkan peristiwa penting atau pindah datang kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah;
  - b. Petugas pada Dinas melakukan verifikasi data;
  - c. dalam hal terdapat keterlambatan pelaporan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Dinas menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif kepada orang asing atau penduduk yang melakukan pelanggaran;
  - d. berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c, orang asing atau penduduk yang dikenai sanksi administratif membayar denda administratif kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan diberikan tanda bukti pembayaran denda administratif;
  - e. Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyetorkan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk pembayaran yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada hari libur wajib disetor pada saat hari kerja setelah hari libur.

(5) Mekanisme pengenaan denda administratif bagi penduduk WNI yang melampaui batas waktu pelaporan guna penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, kecuali Surat Keterangan Pindah Datang adalah sebagai berikut :

- a. penduduk melaporkan perubahan KK atau perpanjangan KTP kepada Camat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah;
- b. Petugas pada Kecamatan melakukan verifikasi data;
- c. dalam hal terdapat keterlambatan pelaporan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Camat membuat surat pengantar mengenai keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya diserahkan kepada penduduk guna diteruskan kepada Kepala Dinas;
- d. berdasarkan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif kepada penduduk yang melakukan pelanggaran;
- e. berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d, penduduk yang dikenai sanksi administratif membayar denda administratif kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan diberikan tanda bukti pembayaran denda administratif;
- f. Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyetorkan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk pembayaran yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada hari libur wajib disetor pada saat hari kerja setelah hari libur.

3. Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTPnya melampaui masa berlakunya KTP, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi masa berlakunya KTP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 29**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 April 2012

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 April 2012

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
Asisten Pemerintahan,

ttd

**HADISISWANTO ANWAR**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 29**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MT. Ekawati Rahayu, SH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001